



**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

**Nomor: 09/KEP.BPMS-BNKP/2013**

**Tentang  
PEMBENTUKAN DEPARTEMEN KOINONIA**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja  
**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan BNKP No. 13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP pasal 18 ditegaskan bahwa Departemen dibentuk dan dibubarkan oleh BPMS atas usul BPHMS.  
b. bahwa untuk merealisasikan peraturan tersebut pada huruf a di atas, dirasa perlu dibentuk Departemen Koinonia yang meliputi: Bidang Internal BNKP, Bidang Oikumenis dan Bidang Hubungan antar Agama dan Pemerintah, dengan suatu surat keputusan BPMS BNKP.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP;  
2. Peraturan BNKP No.01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP;  
3. Peraturan BNKP No.02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP;  
4. Peraturan BNKP No.03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort;  
5. Peraturan BNKP No.04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat;  
6. Peraturan BNKP No.05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan;  
7. Peraturan BNKP No.13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP.
- Mendengar : Pendapat dan saran anggota BPMS-BNKP dalam sidang tanggal 13 s.d. 15 Desember 2012.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP tentang Pembentukan Departemen Koinonia.
- PERTAMA : Membentuk Departemen Koinonia yang meliputi:  
a. Bidang Internal BNKP.  
b. Bidang Oikumenis.  
c. Bidang Hubungan antar Agama dan Pemerintah.
- KEDUA : Fungsi dan Tugas Departemen Koinonia adalah sebagai berikut:  
a. Departemen Koinonia berfungsi untuk membantu BPHMS BNKP dalam perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan penyiapan laporan dari pelaksanaan program pelayanan BNKP yang dibawahinya.  
b. Departemen Koinonia bertugas untuk membantu BPHMS BNKP dalam melaksanakan program pelayanan sesuai dengan Program Umum Pelayanan BNKP, ketetapan, peraturan dan keputusan yang berlaku.
- KETIGA : Komposisi Personalia Departemen Koinonia terdiri dari:

- a. Kepala Departemen 1 (satu) orang
  - b. Sekretaris 1 (satu) orang
  - c. Bendahara 1 (satu) orang
  - d. Beberapa orang Ketua Bidang diangkat sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Kepala Departemen Koinonia diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan BPHMS BNKP atas persetujuan BPMS BNKP.
- KELIMA : Sekretaris dan Bendahara Departemen Koinonia diangkat dengan Surat Keputusan BPHMS BNKP atas usul Kepala Departemen.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kesalahan di dalamnya, maka dapat diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada tanggal : 25 April 2013

**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**  
**KETUA,** **SEKRETARIS,**



**Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si**



**Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th**